

## **Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI**

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor : 35/PUU-XI/2013. Keputusan ini dikeluarkan sebagai jawaban atas permohonan uji materi sejumlah pasal Undang-Undang (UU) nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara; “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c UU MD3; “antar kegiatan dan antar jenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) UU MD3; “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c UU MD3; “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) UU MD3. MK pun memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 huruf g UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN. Selain itu, Pasal 156 huruf a UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.”

Berdasarkan keputusan MK tersebut, maka rincian program untuk masing-masing Kementerian/lembaga (K/L) menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari RUU APBN yang akan disahkan. Pemerintah juga harus menyampaikan dokumen RKA K/L yang berisikan informasi mengenai indikator, output, dan outcome untuk masing-masing program secara terinci yang akan menjadi materi pembahasan di masing-masing komisi. Di sisi lain, sebagai bahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR, maka kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan kepada komisi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau UU APBNP ditetapkan di paripurna DPR. Materi tersebut juga harus dapat diakses publik untuk mendorong terciptanya transparansi anggaran.

Terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR, Keputusan MK membawa pergeseran fokus pelaksanaan fungsi anggaran dari kegiatan kepada program. Pembahasan anggaran berbasis program memberikan keleluasaan bagi komisi dalam melakukan pembahasan RKA K/L dengan masing-masing pasangan kerja. Pembahasan akan lebih sesuai dengan terbatasnya alokasi waktu yang diberikan komisi dalam menelaah proposal anggaran K/L, disamping fokus yang lebih baik bagi komisi dalam mengkritisi indikator, output dan outcome untuk masing-masing program yang harus disesuaikan dengan prioritas nasional. Sebagaimana diketahui, efektifitas kinerja APBN tidak hanya terukur melalui besarnya persentase penyerapan anggaran namun juga harus menggambarkan seberapa besar serapan anggaran tersebut memberikan dampak bagi masyarakat yang tercermin melalui capaian indikator, target dan outcome-nya.